

Analisis Framing Pemberitaan Pemusnahan Arsip pada Media Online Kanal Kalimantan dan Koran Banjar

Gani Nur Pramudyo¹ & Muhammad Rosyihan Hendrawan²

¹Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan Indonesia (ISIPII)

Jl. Setu Raya No. 27 Jakarta Timur

²Program Studi Ilmu Perpustakaan Universitas Brawijaya

Jl. MT. Haryono No.163 Kota Malang

E-mail: ¹gani_nurp@yahoo.com, ²mrhendrawan@ub.ac.id

Abstract

News is construction results on reality. Opinions can't be omitted when covering the news. Journalist saw perspective and subjective reason (value and ethics). Journalists' side can not be separated by the process of reporting events. Audiences have different interpretations from journalists. This article has a goal to investigate facts, problems, and media perspective on text media about Destruction of Records. The research was used qualitative approach with framing. Framing is a strategy or method of journalists who construct and process news discourse to serve the audience. The subject is news about "Destruction of Records" that taken from kanalkalimantan.com with entitled "26.585 Arsip Tahun 1973-1987 Biro Kepegawaian Setwilda Kalsel Dimusnahkan", and banjarbaru.com with entitled "26.585 Berkas Arsip Dimusnahkan Karena Ini dan". They were published on Wednesday, 22 April 2020. The analysis follows the framing analysis model by Pan & Kosicki (1993). They started by identifying how journalists arrange the fact (syntactical structures), how journalists served news (script structures), how journalists write the fact (thematic structure), and how journalists emphasize the facts (rhetorical structures). Analysis unit refer to word or phrase in sentence, lexicon, graphics, metaphors and presuppositions in the news text. The finding show media lead audience to understand the achievement of Dispersip Kalsel that perform destruction record. Legal claims, assessment labels, evidence and photo are the key point to direct the audience.

Keywords: Framing analysis; news; discourages;

Abstrak

Berita merupakan hasil konstruksi atas realitas. Opini tidak dapat dihilangkan ketika meliput berita karena wartawan melihat perspektif dan pertimbangan subjektif (nilai, dan etika). Keberpihakan wartawan tidak dapat dipisahkan dari proses peliputan dan pelaporan suatu peristiwa. Selain itu, khalayak mempunyai interpretasi sendiri yang bisa jadi berbeda dari pembuat berita. Artikel ini bertujuan mengungkap fakta-fakta, permasalahan dan pandangan media dalam teks berita tentang pemusnahan arsip. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis framing. Framing adalah strategi atau cara wartawan mengkonstruksi dan memproses wacana peristiwa untuk disajikan ke khalayak. Subjek penelitian ini adalah berita terkait pemusnahan yang diambil dari kanalkalimantan.com dengan judul "26.585 Arsip Tahun 1973-1987 Biro Kepegawaian Setwilda Kalsel Dimusnahkan" dan banjarbaru.com dengan judul "26.585 Berkas Arsip Dimusnahkan Karena Ini dan". Kedua berita diterbitkan secara *online* pada Rabu, 22 April 2020. Tahapan analisis dalam penelitian ini mengikuti model analisis framing Pan & Kosicki (1993) yang dimulai dari mengidentifikasi cara wartawan menyusun fakta (*syntactical structures*), cara wartawan menyajikan berita (*script structures*), cara wartawan menulis fakta (*thematic structure*), dan cara wartawan menekankan fakta (*rhetorical structures*). Unit analisis merujuk kata atau frasa dalam kalimat, leksikon, grafis, metaphor dan pengandaian yang berada di dalam teks berita. Temuan menunjukkan media menggiring khalayak untuk mengetahui pencapaian Dispersip Kalsel dalam pelaksanaan pemusnahan. Klaim legal, label penilaian, saksi dan foto pendukung menjadi poin penting dalam mengarahkan khalayak.

Kata Kunci: Analisis framing; teks berita; wacana

PENDAHULUAN

Pemusnahan arsip merupakan aktivitas yang wajib dilakukan oleh setiap institusi yang memiliki arsip. Pemusnahan arsip merupakan bagian bagian dari program manajemen arsip yang harus dilaksanakan oleh institusi. Pemusnahan arsip ditentukan oleh jadwal retensi arsip. Jadwal retensi arsip menentukan arsip yang harus disimpan, berapa lama disimpan dan bagaimana di disposisinya (baik dimusnahkan atau disimpan permanen) (Read & Ginn, 2011). Lebih lanjut, menurut Nurhasanah (2010) pemusnahan arsip bertujuan untuk mengatasi masalah bertumpuknya arsip yang tidak memiliki nilai guna di suatu institusi. Namun dalam pelaksanaannya, pemusnahan yang dilakukan oleh institusi belum sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti kurangnya kesadaran lembaga dan terbatasnya sumber daya manusia bidang kearsipan.

Tidak sedikit penelitian yang menggali pemusnahan arsip. Pertama, penelitian Nurhasanah (2010) tentang studi pemusnahan arsip di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi Kalimantan Timur menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Kedua, penelitian Supriansyah et al. (2016) tentang Implementasi pemusnahan arsip berdasarkan Undang-undang no. 43 tahun 2009 di Unit Arsip Institut Pertanian bogor (IPB) menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Ketiga, penelitian Saputri (2017) tentang penyusutan dan pemusnahan arsip di Dpendukcapil Kabupaten Ponorogo menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Terakhir, penelitian Monissa & Indrahti (2019) tentang analisis Anri No 25 Tahun 2012 dalam Pemusnahan Arsip di Subbag Adum Inspektorat Jawa Tengah menggunakan pendekatan kualitatif-studi kasus. Penelitian yang dilakukan sebelumnya telah membahas mengenai Pemusnahan Arsip, namun masih terbatas pada studi deskriptif dan studi kasus. Penelitian ini berupaya menambah kajian yang telah dilakukan sebelumnya dengan menggunakan metode analisis framing. Analisis framing yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pada pemberitaan pemusnahan arsip pada media *online*.

Media massa merupakan salah satu sumber informasi penting dalam penyampaian dan penyebaran informasi kepada khalayak. Media massa juga dapat memberikan informasi yang menghibur dan mendidik khalayak (Mahardono & Hidayah, 2013). Media massa baik cetak, elektronik dan *online* memiliki peran penting dalam menampilkan fakta dan realitas peristiwa yang terjadi di masyarakat. Pemberitaan yang dikemas oleh media harus independen, akurat, sesuai dengan kenyataan dan harus berimbang dengan memberikan ruang yang sama kepada semua pihak (Saputri & Asmara, 2015). Lebih lanjut, Eriyanto (2015) menambahkan media massa merupakan hasil konstruksi atas realitas; opini tidak dapat dihilangkan karena ketika meliput, wartawan melihat perspektif dan pertimbangan subjektif; nilai, etika atau keperpihakan wartawan tidak dapat dipisahkan dari proses peliputan dan pelaporan suatu peristiwa; khalayak mempunyai interpretasi sendiri yang bisa jadi berbeda dari pembuat berita.

Pemusnahan arsip menjadi pemberitaan media *online*, salah satunya terbaru adalah peristiwa pemusnahan arsip dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kalimantan Selatan (Dipersip Kalsel). Berita pertama dipublikasikan oleh kanalkalimantan.com pada 22 April 2020 dengan headline "26.585 Arsip Tahun 1973-1987 Biro Kepegawaian Setwilda Kalsel Dimusnahkan". Selanjutnya berita kedua dipublikasikan oleh banjarbaru.com pada 22 April 2020 dengan headline "26.585 Berkas Arsip Dimusnahkan Karena Ini".

Menguraikan fakta yang dipilih, disembunyikan dan dihilangkan dalam sebuah berita dapat menggunakan framing. Selain itu, permasalahan dalam teks berita juga dapat digali dengan melakukan analisis framing. Hal ini sesuai Hamad (2007) framing berbicara tentang seleksi isu yang dimasukkan ke/dikeluarkan dari berita, dalam berita berlangsung proses pemilihan fakta mana yang mau diangkat, fakta mana yang mau disembunyikan, atau fakta mana dihilangkan sama sekali. Lebih lanjut, Pan & Kosicki (1993) menjabarkan analisis framing digunakan untuk memeriksa wacana berita dengan fokus utama pada konseptualisasi teks berita ke dalam dimensi yang dapat dioperasionalkan secara empiris (struktur sintaksis, skrip, tematik, dan retorik) sehingga bukti framing media berita tentang masalah dalam teks berita dapat terkumpul.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan fakta yang dipilih, disembunyikan dan dihilangkan dalam berita pemusnahan arsip di Dipersip Kalsel yang dikemas oleh kanalkalimantan.com dan banjarbaru.com menggunakan analisis framing. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi, memberikan sumbangsih pemikiran dalam ilmu perpustakaan dan informasi.

METODE PENELITIAN

Framing adalah area penelitian berkembang pesat, mendominasi dalam konferensi dalam di bidang Komunikasi serta hampir tidak ada jurnal komunikasi diterbitkan hari ini tanpa studi menggunakan analisis framing (D'Angelo & Kuypers, 2010 dalam Indraji & Mayesti, 2018). Teori framing berbicara tentang seleksi isu yang dimasukkan ke atau dikeluarkan dari wacana. Menurut framing, dalam wacana berlangsung proses pemilihan fakta mana yang mau diangkat, fakta mana yang mau disembunyikan, atau fakta mana dihilangkan sama sekali. Wacana menurut framing terdiri dari sejumlah komponen yang diisi dengan fakta-fakta pilihan itu (Hamad, 2007). Dalam media, framing dipahami sebagai perangkat kognisi yang digunakan dalam informasi untuk membuat kode, menafsirkannya, dan menyimpannya untuk dikomunikasikan dengan khalayak yang semua dihubungkan dengan konvensi, rutinitas, dan praktik kerja profesional wartawan. Framing dapat dimaknai sebagai strategi atau cara wartawan mengkonstruksi dan memproses wacana peristiwa untuk disajikan ke khalayak (Pan & Kosicki, 1993).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis framing. Framing dimaknai sebagai strategi atau cara wartawan mengkonstruksi dan memproses wacana peristiwa untuk disajikan ke khalayak (Pan & Kosicki, 1993). Subjek penelitian ini adalah berita terkait pemusnahan arsip di Dipersip Kalsel yang dipublikasikan tanggal 22 April 2020 di media *online* kanalkalimantan.com dengan judul 26.585 Arsip Tahun

1973-1987 Biro Kepegawaian Setwilda Kalsel Dimusnahkan serta di banjarbaru.com dengan judul 26.585 Berkas Arsip Dimusnahkan Karena Ini dan banjarbaru.com. Unit analisis dalam penelitian ini pemusnahan arsip yang merujuk kata atau frasa dalam kalimat, leksikon, grafis, metaphor dan pengandaian yang berada di dalam teks berita tentang pemusnahan arsip. Metode analisis data menggunakan model Pan & Kosicki (1993), mulai dari *syntactical structures* (cara wartawan menyusun fakta/ *headline, lead, episodes, background, dan closure*); *script structures* (cara wartawan menyajikan berita/ 5W+1H); *thematic structures* (cara wartawan menulis fakta/ paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat); *rhetorical structures* (cara wartawan menekankan fakta/ kata, idiom, gambar/foto, grafik).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dispersip Kalsel melaksanakan pemusnahan arsip Biro Kepegawaian Sekretariat Wilayah Daerah (Setwilda) Tingkat I Provinsi Kalimantan Selatan tahun 1973-1987 pada Rabu, 22 April 2020. Pelaksanaan pemusnahan arsip ini diberitakan oleh media *online* Kanal Kalimantan dan Koran Banjar pada 22 April. Berita pemusnahan arsip ini memunculkan beragam pemaknaan oleh khalayak. Pemaknaan dilakukan menggunakan framing mulai dari sintaksis, skrip, tematik dan retorik. Pembahasan framing untuk menjabarkan bagaimana media memaknai pemusnahan arsip, apakah media memandang proses pemusnahan arsip sudah berjalan baik atau sebaliknya, selanjutnya dapat dilihat bagaimana peristiwa yang sama sesuai pandangan atau frame media masing-masing.

Frame Kanal Kalimantan: 26.585 Arsip Tahun 1973-1987 Biro Kepegawaian Setwilda Kalsel Dimusnahkan

Sintaksis sebagai strategi wartawan menyusun fakta. Bagian ini tersusun dalam bentuk teratur dan tetap membentuk skema. Judul yang digunakan dalam berita ini "26.585 Arsip Tahun 1973-1987 Biro Kepegawaian Setwilda Kalsel Dimusnahkan" menunjukkan pandangan Kanal Kalimantan. Dikaitkan dengan latar informasi, pemusnahan arsip sudah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan yang berlaku. Hal ini didukung pula oleh kutipan wawancara Kepala Dispersip Kalsel Dra. Hj. Nurliani Dardie. Adapun salah satu contoh kutipan sebagai berikut :

"Untuk pemusnahan berkas yang dimusnahkan ini sudah sepengetahuan dan disetujui oleh Gubernur Kalimantan Selatan dan ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia) karena sudah tidak bernilai guna dan tidak ada dampak hukumnya," ungkap Kepala Dispersip Kalsel dra Hj Nurliani Dardie, kepada Kanalkalimantan.com

Kanal kalimantan mewancarai 1 orang, belum menunjukkan beragam perspektif seperti dari perspektif staf Dispersip Kalsel, saksi dari Inspektorat Kalsel, Biro Hukum Setdaprov Kalsel, BKD Provinsi Kalsel.



Gambar 1. Judul berita Kanal Kalimantan
Sumber: Ghifari (2020)

Skrip sebagai strategi yang digunakan wartawan dalam mengkonstruksi berita. Kanal Kalimantan memberikan urutan dan penekanan tertentu dalam peristiwa pemusnahan arsip. Penekanan didahului oleh pemusnahan arsip yang dilakukan Dispersip sudah sesuai prosedur dan ketentuan peraturan yang berlaku. Gubernur dan Pemrov Kalsel memberi bantuan mesin pencacah baru sehingga proses pemusnahan berjalan lancar dan tidak menyebabkan penumpukan arsip. Pendahuluan dan penekanan pada keberhasilan Dispersip dan berbagai pihak dalam melaksanakan kegiatan pemusnahan arsip serta peran penting Gubernur dan Pemrov Kalsel. Kanal Kalimantan melakukan frame keberhasilan pemusnahan arsip ini. Selanjutnya informasi penting yang disembunyikan terletak di akhir berita yaitu peran arsiparis berdampak besar, sehingga perlu mendapat perhatian khusus Pemrov Kalsel.

“Alhamdulillah, karena mesin pencacah kertas ini sudah dapat yang baru melalui bantuan Gubernur Kalsel dan Pemrov Kalsel akhirnya tumpukan berkas yang sangat banyak ini pun dapat diatasi”

Tematik sebagai strategi wartawan menulis fakta. Terdapat 3 tema dalam teks berita yang merujuk pada tema utama pemusnahan arsip. Pertama, alasan pemusnahan arsip yang dilakukan oleh Dispersip Kalsel. Di dalam teks, didukung oleh alasan-alasan nilai arsip dan aspek legal yang mengacu pada aturan-aturan hukum. Tema ini dapat dilihat dari kutipan Kepala Dispersip Kalsel, yaitu arsip yang dimusnahkan adalah arsip tidak bernilai guna sehingga tidak dapat digunakan, tidak efisien apabila disimpan, pemeliharaan membutuhkan biaya dan tempat serta tidak ada dampak hukumnya. Selain itu, pemusnahan sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Arsip dan peraturan Gubernur Kalimantan Selatan nomor 0120 tahun 2017, tentang pelaksanaan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Selatan nomor 1 tahun 2017 tentang penyelenggaraan kearsipan. Kedua, kendala pemusnahan arsip yaitu mesin pencacah kertas tidak berfungsi menyebabkan tumpukan arsip. Ketiga, proses pemusnahan arsip disaksikan oleh 3 saksi dari perwakilan dari Inspektorat Kalsel, Biro Hukum Setdaprov Kalsel, BKD Provinsi Kalsel. Proses pemusnahan arsip berjalan lancar karena adanya mesin pencacah kertas baru bantuan dari Gubernur dan Pemrov Kalsel. Arsiparis memiliki peranan penting dalam pemusnahan arsip.

Retoris, sebagai strategi wartawan menekankan fakta. Frame pemusnahan arsip dalam teks didukung oleh penekanan-penekanan tertentu pada level retorik. Retorika

yang dipakai seperti klaim legal, klaim saksi, klaim retorik dan penggunaan foto pendukung. Persetujuan dari Gubernur Kalsel dan ANRI, berdasarkan UU 43 Tahun 2009 dan Pergub Kalsel nomor 0120 tahun 2017 menunjukkan klaim legal bahwa Dispersip Kalsel telah melaksanakan pemusnahan arsip sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kehadiran saksi menjadi pendukung bahwa pemusnahan arsip dilakukan sudah sesuai prosedur.

“Pemusnahan arsip ini, sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan. Serta peraturan Gubernur Kalimantan Selatan nomor 0120 tahun 2017, tentang pelaksanaan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Selatan nomor 1 tahun 2017 tentang penyelenggaraan kearsipan”

Mesin pencacah kertas baru mengatasi tumpukan berkas, seolah kalau tidak ada mesin pencacah baru pemusnahan tidak dapat dilakukan. Pemprov Kalsel bisa memikirkan nasib arsiparis, mengandung makna arsiparis tidak memiliki gaji yang layak, sehingga kerjanya tidak maksimal.

“Peran arsiparis sangat berdampak besar bagi program kearsipan, maka kami menginginkan agar Pemprov Kalsel bisa memikirkan nasib mereka agar dapat lebih maksimal dalam melakukan tupoksinya,” pungkasnya.

Foto yang ditampilkan menunjukkan bahwa arsiparis benar-benar bekerja, Kepala Dispersip ikut melaksanakan pemusnahan arsip dan rangkaian kegiatan sudah dilaksanakan dengan menghadirkan saksi.



Gambar 2. Foto Kepala dan Staf Dispersip Kalsel
Sumber: Ghifari (2020)

Tabel 1. Frame Kanal Kalimantan: 26.585 Arsip Tahun 1973-1987 Biro Kepegawaian Setwilda Kalsel Dimusnahkan

Elemen	Strategi penulisan
Sintaksis	Wawancara Kepala Dispersip Kalsel bahwa pemusnahan arsip sesuai prosedur dan peraturan.
Skrip	Penekanan pada keberhasilan Dispersip serta peran Gubernur dan Pemprov Kalsel, arsiparis belum mendapat perhatian
Tematik	1) Alasan pemusnahan arsip; 2) Kendala pemusnahan arsip; 3) Proses pemusnahan arsip;
Retoris	Klaim legal dan saksi pada pemusnahan arsip sudah sesuai peraturan dan prosedur, mesin pencacah kertas baru mengatasi masalah, arsiparis memiliki dampak besar

Sumber : Hasil olahan peneliti, 2020

Frame Koran Banjar: 26.585 Berkas Arsip Dimusnahkan Karena Ini

Sintaksis, pandangan Koran Banjar diwujudkan dalam skema berita. Judul berita "26.585 Berkas Arsip Dimusnahkan Karena Ini". Alasan merujuk pada arsip tidak terpakai, tidak ada nilai guna dan informasional, tak ada perundang-undangan yang melarang, jelas menunjukkan pandangan Kanal Kalimantan. Judul ini menunjukkan bahwa Pemusnahan Dispersip Kalsel sudah dilakukan dengan benar.



Gambar 3. Judul Frame Koran Banjar
Sumber: Ghifari (2020)

Dikaitkan dengan latar informasi, pemusnahan arsip sudah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam teks berita, Koran Banjar mewawancarai Kepala Dispersip Kalsel Dra. Hj. Nurliani Dardie. Kutipan belum menunjukkan keragaman perspektif dari narasumber lain.

"Arsip itu tidak digunakan secara terus menerus. Terutama, jika jadwal retensi arsip (JRA) sudah habis. Selain itu, tidak efisiennya dari segi pemeliharaan dan tempat," ujar Kadis Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalsel Nurliani, Rabu (22/4/2020), saat ditemui di Depo Kearsipan Kalsel, Banjarbaru.

Skrip, penekanan berita yang dilakukan Koran Banjar bahwa Dispersip Kalsel melaksanakan pemusnahan arsip sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan. Pelaksanaan mengacu pada Jadwal Retensi Arsip (JRA) dan sudah dilakukan dari tahun ke tahun. Selanjutnya informasi penting di akhir berita yaitu Pemprov Kalsel telah membantu pembelian alat pencacah arsip. Mengindikasikan, bahwa Koran Banjar ingin menunjukkan bahwa alat pencacah arsip yang diberikan sangat berguna.

“Tak lupa, dirinya berterima kasih atas bantuan Pemprov Kalsel yang telah membantu. Sehingga, pembelian alat pencacah arsip disetujui”

Tematik, ada 4 tema dalam teks berita yang merujuk pada tema utama pemusnahan arsip. Pertama, penilaian arsip yang dilakukan oleh Tim penilai dan Pemprov Kalsel. Ada pembenaran bahwa arsip sudah melalui penilaian sepantasnya dimusnahkan. Kedua, saksi dihadirkan untuk memastikan pelaksanaan sudah sesuai prosedur pemusnahan arsip. Saksi yang dihadirkan dari perwakilan Inspektorat Biro hukum dan BKD Kalsel. Tidak dijelaskan latar belakang pendidikan saksi dan tidak dihadirkan saksi bidang Sejarahwan. Ketiga, alasan pemusnahan arsip mengacu pada JRA, tidak efisien dari segi pemeliharaan dan tempat, sesuai UU No.43 tahun 2009 tentang Arsip dan Pergub Kalsel No.0120 tahun 2017, sudah mendapat Persetujuan dari Tim Penilai dan Gubernur Kalsel, pemusnahan arsip 10 tahun kebawah harus atas persetujuan gubernur, 10 tahun ke bawah persetujuan nasional. Persetujuan pemusnahan arsip melalui persetujuan nasional tidak tampak di dalam teks berita. Keempat, Dispersip Kalsel selama 3 tahun sudah melakukan pemusnahan arsip sebanyak 3 kali. Pelaksanaan pemusnahan arsip mengacu pada JRA, bisa dilakukan beberapa kali dalam setahun. Kelima, sarana pemusnah arsip berupa mesin pencacah kertas baru sudah dimiliki berkat bantuan Pemprov Kalsel. Awalnya mesin pencacah kertas yang lama memiliki kapasitas kecil, sehingga tidak dapat digunakan untuk pemusnahan arsip yang sangat banyak.

Retorika yang dipakai klaim legal seperti tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang dan sudah sesuai UU No.43 tahun 2009 tentang Arsip dan Pergub Kalsel No.0120 tahun 2017. Persetujuan Tim Penilai dan Pemprov Kalsel dan 3 saksi memperkuat pemusnahan arsip. Arsip yang dimusnahkan dilabeli sudah lolos penilaian dan ada saksi yang mengawasi pelaksanaannya.

“Pemusnahan itu, sebagaimana yang diamanatkan undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan. Serta peraturan Gubernur Kalimantan Selatan nomor 0120 tahun 2017, tentang pelaksanaan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Selatan nomor 1 tahun 2017 tentang penyelenggaraan kearsipan”

Foto pendukung, arsiparis melaksanakan kegiatan pemusnahan, menunjukkan bahwa arsiparis melaksanakan kegiatannya.



Gambar 4. Foto Kepala dan Staf Dispersip Kalsel
Sumber: Wardani & Fitriannoor (2020)

Tabel 2. Frame Kanal Kalimantan: 26.585 Berkas Arsip Dimusnahkan Karena Ini

Elemen	Strategi penulisan
Sintaksis	Wawancara Kepala Dipersip Kalimantan bahwa pemusnahan arsip sesuai prosedur dan peraturan. Koran Banjar menempatkan pendapat narasumber secara berurutan.
Skrip	Penekanan pada keterlibatan aktor dalam pelaksanaan pemusnahan arsip
Tematik	1) Penilaian arsip; 2) Kehadiran saksi; 3) Alasan pemusnahan arsip; 4) Pelaksanaan pemusnahan arsip 5) Alat pemusnah arsip
Retoris	Klaim legal, pemusnahan arsip sudah sesuai undang-undang dan peraturan, tidak ada larangan. Label penilaian dan saksi. Foto menunjukkan bahwa arsiparis benar-benar bekerja.

Sumber : Hasil olahan peneliti, 2020

Perbandingan Frame

Peristiwa pemusnahan arsip Biro Kepegawaian Sekretariat Wilayah Daerah (Setwilda) Tingkat I Provinsi Kalimantan Selatan tahun 1973-1987 yang dilaksanakan Dispersip Kalsel dipandang oleh wartawan Kanal Kalimantan dan Koran Banjar sudah dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Dilain sisi, wartawan kedua media belum menunjukkan beragam perspektif informan yang diwawancarai.

Penekanan dilakukan oleh wartawan kedua media, bahwa pemusnahan arsip telah dilakukan oleh Dispersip Kalsel. Pemprov Kalsel turut andil dalam pemusnahan arsip ini. wartawan Kanal Kalimantan menekankan perlunya Pemprov Kalsel memperhatikan nasib arsiparis. Sementara wartawan Koran Banjar menekankan pentingnya kontribusi Pemprov Kalsel dalam pembelian mesin pencacah kertas.

Peristiwa pemusnahan arsip menunjukkan bagaimana pemusnahan arsip dilakukan oleh Dispersip Kalsel. Alasan pemusnahan arsip bergantung pada nilai arsip dan aspek legal. Pemusnahan arsip mengacu pada peraturan yang berlaku, persetujuan Gubernur dan ANRI perlunya saksi dan Tim Penilai. Kendala pemusnahan arsip yaitu mesin

pencacah kertas yang lama memiliki kapasitas kecil, sehingga perlu mesin pencacah yang baru berkapasitas besar dan sudah direalisasikan.

SIMPULAN

Wartawan Kanal Kalimantan dan Koran Banjar melakukan framing berita mengarahkan kepada khalayak untuk mengetahui bahwa pelaksanaan pemusnahan arsip yang dilakukan oleh Dispersip Kalsel sudah dilakukan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku. Wartawan kedua media melakukan wawancara kepada Kepala Dispersip Kalsel, belum menunjukkan keberagaman perspektif. Penekanan wartawan kedua media pada keberhasilan Dispersip Kalsel dan Pemprov Kalsel dalam pemusnahan arsip. Wartawan Kanal Kalimantan menyoroti arsiparis belum mendapat perhatian dari Pemprov Kalsel, sedangkan wartawan Koran Banjar cenderung menyoroti peran Pemprov Kalsel dalam memberikan bantuan berupa mesin pencacah kertas. Klaim legal, label penilaian, saksi dan foto pendukung menjadi poin penting dalam menggiring khalayak.

DAFTAR PUSTAKA

- Eriyanto. (2015). *Analisis Framing*. Yogyakarta: LKiS.
- Ghifari, A. (2020, April 22). 26.585 Arsip Tahun 1973-1987 Biro Kepegawaian Setwilda Kalsel Dimusnahkan. Retrieved from <https://kanalkalimantan.com/26-585-arsip-tahun-1973-1987-biro-kepegawaian-setwilda-kalsel-dimusnahkan/>
- Hamad, I. (2007). *Analisis Wacana (Discourse Analysis) Sebuah Pengenalan Awal*. Jakarta: PPS UI Jakarta.
- Indraji, M., & Mayesti, N. (2018). Pemanfaatan Perpustakaan Sekolah dalam Serial Animasi “Daitoshokan No Hitsujikai” (A Good Librarian Like A Good Shepherd). *Jurnal Ilmu Informasi, Perpustakaan, Dan Kearsipan*, 19(2), 69–78. <https://doi.org/10.7454/jipk.v19i2.123>
- Monissa, H., & Indrahti, S. (2019). Analisis Perka ANRI NO 25 Tahun 2012 dalam pemusnahan arsip di Subbag Adum Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 8(1).
- Nurhasanah, S. (2010). Studi pemusnahan arsip pada badan kesatuan bangsa dan politik provinsi kalimantan timur. *Jurnal Eksis*, 6(2), 1459–1463.
- Pan, Z., & Kosicki, G. M. (1993). Framing analysis: An approach to news discourse. *Political Communication*. <https://doi.org/10.1080/10584609.1993.9962963>
- Read, J., & Ginn, M. L. (2011). *Records Management (9th ed.)*. USA: Cengage Learning.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan*. Jakarta.
- Saputri, C. S. N., & Asmara, Y. (2015). Analisis Framing Berita Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2014 pada Harian Umum Suara Pembaruan (Studi Analisis Framing Zhongdan Pan dan Gerald M. Kosicki di Rubrik Laporan Utama Periode Mei-Juli 2014. *Jurnal Makna*, 6(1), 9–15.
- Supriansyah, Latief, M. J., & Yulianti, L. (2016). Implementasi pemusnahan arsip berdasarkan Undang-undang No . 43 Tahun 2009 di Unit Arsip Institut Pertanian Bogor (IPB). *Prosiding Kolokium Doktor Dan Seminar Hasil Penelitian Hibah*, 96–114.
- Wardani, Y. K., & Fitriannoor, M. A. (2020, April 22). 26.585 Berkas Arsip

Dimusnahkan Karena Ini. Retrieved from <https://koranbanjar.net/26-585-berkas-arsip-dimusnahkan-karena-ini/>